

**PEMBUKTIAN UNSUR MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI YANG DILAKUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat guna menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh:

TENAS ENOS KISAMLU (12.20.0033)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN UNSUR MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI YANG DILAKUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun Oleh:

TENAS ENOS KISAMLU (12.20.0033)

Semarang, Oktober 2016

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina S, SH., CN.M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Tenas Enos Kisamlu



NIM. : 12.20.0033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10 Nopember 2016

Dosen Penguji :

1. Dr. Marsella Elwina Simanjuntak, SH. CN. M. Hum
2. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS. M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal

Benny Danang Setianto, SH, LL.M. MIL,
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi yang berjudul: **“PEMBUKTIAN UNSUR MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG (Studi Kasus Putusan No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg)”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis alaman naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2016



Tenas Enos Kisamlu

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya,

Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada-Mu

“Matius Pasal 6.33”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana (S1) di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan berkat doa dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong dan memberkati dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga pada akhirnya.
2. Keempat Orang Tua ku Bapa Demang .Kisamlu dan Alm Ibu M. Malyo dan Bapak Viktor Pangkali dan Ibu Temmy M Senandi yang selalu setia,sabar serta yang memberikan dukungan doa dan moral kepadaku akhirnya skripsi ini pun bisa selesai.
3. Keempat saudaraku Dina Kisamlu, Wenepto Kisamlu, Dalilo Kisamlu dan Ian Kisamlu beserta seluruh keluarga besar Demang Kisamlu & V. Pangkaly dan Pacarku Priska Cicilia Grativen, yang selama ini telah memberikan dukungan dan sering menegur hingga memarahi Penulis, tapi Penulis yakin dan mengerti itu semua untuk kebaikan penulis. Walaupun begitu hanya satu kata "*you are the best person in my life*".
4. Prof.Dr.Ir.Yohanes Budi Widianarko, M.Sc. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata beserta staf dan jajarannya.

5. B.Danang Setiyanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus Memberkati.
8. P. Danardono, S.H., Mag. Hum., selaku dosen wali yang telah dengan sabar membantu dalam urusan administrasi akademik.
9. Seluruh **Dosen** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranatayang** telah memberikan pengajaran ilmu,nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
10. Ketua dan Staf Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tipikor Semarang yang telah memberikan ijin penelitian pada penulis.
11. Ketua dan Staf Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia menjadi nara sumber pada penelitian ini.
12. Ketua dan staf Yayasan Binterbusih Pelaksana Program Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintangyang telah membantu, mengarahkan, membina dan memberikan motivasi serta mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang membantu saya berupa biaya kuliah maupun biaya hidup selama masih aktif menjadi mahasiswa saat kuliah.

14. Gembala Sidang, BPJ, dan Jemaat GKII Parousia Semarang yang telah membimbing dalam Rohani dan mendoakan studi saya serta memberikan motivasi.
15. Dolfinus Kamesrar S J, S.E. Sebagai Pembina dan selain itu orang tua kami di Semarang yang telah memberikan motivasi, dorongan, bantuan dan menjadi inspirasi dalam hidup saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Periode 2013-2014, yang telah memberikan banyak pengalaman yang berharga dan saya bangga menjadi pengurus Universitas di Unika Soegijapranata Semarang, satu kata kalian teman-temanku yang “luar biasa”.
17. Keluarga Bapak Ibu Harry Agustiness Doubatty dan Sahabatku Binnar C. Doubatty yang awal perkuliahan sampai selesai ini menjadi sahabat terbaik dalam hidupku dan Jemaat Balai Keselamatan Gorps 1 Semarang.
18. Saudara-saudaraku keluarga besar: Andi Tengket, Andi Balyo, Thonce Nabyal, Om Wempi, Lukas, Kunus, Om Yanus, Om Daud, Olan, Uria, Epinus, Nak Yordan, Meinus Wasini, Menius Nabyal, Menius Wisal, Yoel Tengket, Mayx Nabyal, Ebin Tengket, Dasman Nabyal, Fernandes Mirin, Melkior Sitokdana, Eko & Sari, Teman Widy & Keluarga, Nandes, Keskiel, Bp. Gasfer, Esoel B, Mama Uria, Nabius, Andir Meku, Om Korintus Balyo, Ipar Icha, Mama Icha, Mama & Bapa Priska, Orgenes, Om Tambi dan Keluarga, Tinas, Mama Leno dan masih banyak lagi yang

tidak disebutkan, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

19. Teman-temanku BPH & Anggota KOMAPO Se-Jawa Bali dan Sulawesi maupun Senioritas KOMAPO yang selalu mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2012 atas kebersamaan, keceriaan, bantuan dan kerjasamanya selama ini. Kalian teman-teman yang menyenangkan.

21. Semua pihak yang tidak bisa dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Semoga budi baik dan kasih yang telah diberikan dibalas oleh Tuhan Yesus yang punya sumber berkat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. **“Tuhan Yesus Memberkati “**.

Semarang, Oktober 2016

Penulis

Tenas Enos Kisamlu

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Moto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	x
Abstraksi	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pembuktian.....	15
1. Pengertian Pembuktian.....	15
2. Sistem Pembuktian	18
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis Tindak Pidana.....	29
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	29

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Korupsi	30
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Unsur-Unsur TindaK Pidana Korupsi	33
D. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....	39
1. Pengertian.....	39
2. Asas Umum Hukum Acara Pidana	39
3. Eksepsi	42
4. Pembuktian.....	43
E. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	45
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	45
2. Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	46
3. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	47
F. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	49
1. Pengertian.....	49
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	49
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain, atau Suatu Korporasi dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	53
B. Hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau	

orang lain, atau Suatu Korporasi dalam Pemeriksaan
Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor

Semarang..... 113


BAB IV PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran..... 121

Daftar Pustaka..... 122

Lampiran 124



ABSTRAK

Penelitian berjudul **PEMBUKTIAN UNSUR MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI YANG DILAKUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG (STUDI KASUS:NO: 24/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG)** dilaksanakan dengan tujuan mengetahui upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang dan mengetahui kesulitan/hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pencarian data di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan angka. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dicari dengan jalan melakukan studi putaka dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Jaksan membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada perkara pidana No:24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg adalah dengan membuat jenis dakwaan yang berlapis. Dengan demikian, jika dakwaan primernya tidak terbukti, maka terdakwa masih dapat didakwa berdasar dakwaan subsidernya. Selain itu sebelum membuat dakwaan, jaksa akan membangun kasus terlebih dahulu dan bukti-bukti kasus tersebut akan dimasukkan dalam surat dakwaan disesuaikan dengan unsur-unsur dalam dakwaan, sehingga unsur-unsur dakwaan dapat dibuktikan seluruhnya. Kesulitan/hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka karena *locus delicti* maupun *tempus delicti* yang telah cukup lama, tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat dan alasan sakit sehingga menghambat proses pemeriksaan.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni Kejaksaan perlu mempelajari teknik pemeriksaan saksi dengan baik untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus melakukan mencari bukti dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh masyarakat. Dalam kasus di atas, optimalisasi penggunaan informasi dari masyarakat, terutama penerima bantuan akan dapat membantu memudahkan Jaksa dalam hal pembuktian.

Kata Kunci: Pembuktian, Unsur Tindak Pidana, Korupsi, Jaksa